

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Jalan Wonosari - Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861
391048

<http://tataruang.gunungkidulkab.go.id/>



Rekomendasi Bupati

Perintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

No. SK : 067/0160

Persyaratan

1. Permohonan kepada Gubernur DIY perihal pemanfaatan tanah kalurahan baik berupa pemanfaatan untuk kalurahan sendiri, sewa, kerjasama, bangun guna serah atau bangun serah guna
2. Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
3. KTP Pemohon
4. Akta Pendirian Perusahaan apabila pemohon berbadan hukum
5. Surat Keputusan Lurah
6. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan perihal Persetujuan Pemanfaatan Tanah Kalurahan
7. Rekomendasi Panewu
8. Keterangan Kesesuaian Ruang
9. Surat Pernyataan akan Mematuhi Ketentuan Pemanfaatan Ruang
10. Surat Pernyataan tidak akan mengalihkan izin
11. Surat Pernyataan Tidak dalam sengketa
12. Denah Lokasi dan Siteplan yang di tanda tangani oleh Bupati dan Lurah
13. Daftar Hadir Sosialisasi
14. Proposal Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Jalan Wonosari - Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861
391048

<http://tataruang.gunungkidulkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

1. Menerima berkas dari kalurahan
2. Verifikasi kelengkapan berkas permohonan
3. Menyusun surat keterangan Lengkap/Tidak Lengkap. Permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki
4. Permohonan yang dinyatakan lengkap dilakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan dilakukan tinjau lokasi apabila diperlukan
5. Permohonan yang data kebenarannya dinyatakan lengkap kemudian diterbitkan draft Rekomendasi Bupati Izin Penggunaan Tanah Kalurahan yang dimohonkan izin
6. DPTR mengirimkan berkas permohonan lengkap dengan Rekomendasi kepada Gubernur dan DPTR DIY

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Bupati

Pengaduan Layanan

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Jalan Wonosari - Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861
391048



<http://tataruang.gunungkidulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti

1. Melalui kotak saran;
Mandala Sarta Tata Sasana)
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan;
3. Melalui telepon dan faksimile (0274-391048)
4. Melalui Website Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul yaitu : tataruang.gunungkidulkab.go.id;
5. Melalui email :

dispertaru@gunungkidulkab.go.id;

6. Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta tindak lanjut dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.